



**PUTUSAN**  
Nomor 518/PID.B/2015/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andry alias Gagap
2. Tempat lahir : Bukit Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa Andry als Gagap ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015

Terdakwa didampingi oleh SYAHRIAL,SH Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE SYAHRIAL, SH & ASSOCIATES berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 518/PID.B/2015/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 518/PID.B/2015/PN STB tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/PID.B/2015/PN STB tanggal 10 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa Andry Alias Gagap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andry Alias Gagap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. **Menyatakan barang bukti NIHIL**
4. **Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa ANDRY ALS GAGAP, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat Dsn. II Bukit Harapan Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barang siapa dengan memberi atau menjajikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada Bulan Juli 2014 sekira pukul 20.00 terdakwa mendatangi saksi SRI HARYANTI di rumah saksi di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat untuk menjemput saksi SRI HARYANTI untuk pergi keluar makan malam dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang kerumah saksi Sri HARYANTI terdakwa membawa saksi SRI HARYANTI ke sebuah rumah kosong di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kec. Besitang kemudian tidak lama kemudian terdakwa membujuk saksi SRI HARYANTI dengan mengatakan “yuk main yuk” (dengan maksud mengajak bersetubuh), karena dibujuk oleh terdakwa dengan mengatakan akan menikahi saksi korban SRI HARYANTI lalu saksi pun mau melakukannya, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka bra yang dikenakan oleh saksi dan terdakwa langsung menghisap buah dada saksi korban, tidak berapa lama terdakwa juga membuka celana saksi korban dan menurunkannya kebawah lutut saksi korban lalu korban mencium vagina saksi korban setelah puas menciumi vagina saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan menurunkannya kebawah lutut terdakwa sambil menyuruh saksi korban untuk menghisap batang penis terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggulnya dan tidak berapa lama saksi merasaskan cairan sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 518/PID.B/2015/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali merapikan pakaian mereka sambil saksi korban men nyakan “kayak mana nanti kalo aku hamil bang?” dan terdakwa menjawab “saya akan bertanggung jawab”, lalu terdakwaupun mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama dimana terdakwa mendatangi rumah saksi korban SRI HARYANTI yang sudah menjadi kebiasaan apabila tepat malam minggu selalu mendatangi saksi korban SRI HARYANTI selaku pacar terdakwa, setelah sampai di rumah saksi korban SRI HARYANTI terdakwa berjumpa dengan saksi korban SRI HARYANTI dan nenek saksi korban SRI HARYANTI dan kemudian tidak lama kemudian nenek saksi korban pergi ke kamar untuk menonton tv sehingga tinggal terdakwa dan saksi korban berada didalam rumah tepatnya di ruang tamu, selanjutnya terdakwa dan saksi korban SRI HARYANTI mengobrol sambil bercanda-canda dan kemudian sekira pukul 22.45 wib terdakwa mengajak saksi korban SRI HARYANTI untuk bersetubuh dengan mengatakan “dek kita lakuin yok”, kemudian terdakwa dan saksi korban SRI HARYANTI kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara yang sama dengan perbuatan terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang didalam vagina saksi korban SRI HARYANTI, kemudian setelah selesai terdakwa dan saksi korban SRI HARYANTI merapikan baju dan terdakwa dan saksi korban SRI HARYANTI kembali mengobrol dan setelah selesai mengobrol terdakwaupun berpamitan kembali pulang kerumah terdakwa;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 293 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sri Hariyanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya sudah lama kenal dan kenal baik karena Terdakwa pacar;
  - Bahwa Terdakwa menuduh saya selingkuh lalu Terdakwa memutuskan pertunangan kami katanya capek dengan saya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mendatangi saya di rumah saya di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menjemput saya untuk pergi keluar makan malam dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang kerumah saya tapi Terdakwa membawa saya ke sebuah rumah kosong di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang kemudian tidak lama kemudian Terdakwa membujuk saya dengan mengatakan "yuk main yuk.. " (dengan maksud mengajak bersetubuh);
- Bahwa saya dibujuk oleh Terdakwa dengan mengatakan akan menikahi saya lalu saya pun mau melakukannya, lalu Terdakwa mencium bibir saya sambil Terdakwa membuka pakaian saya lalu Terdakwa membuka bra yang dikenakan oleh saya dan Terdakwa langsung menghisap buah dada saya, tidak berapa lama Terdakwa juga membuka celana saya dan menurunkannya kebawah lutut saya lalu Terdakwa mencium vagina saya setelah puas menciumi vagina saya lalu Terdakwa membuka celana dan menurunkannya kebawah lutut Terdakwa sambil menyuruh saya untuk menghisap batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina saya sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak berapa lama saya merasaksan cairan sperma Terdakwa keluar didalam vagina saya kemudian Terdakwa dan saya kembali merapikan pakaian mereka sambil saya menanyakan " kayak mana nanti kalo aku hamil bang..? " dan Terdakwa menjawab " saya akan bertanggung jawab " lalu Terdakwapun mengantarkan saya pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa menuduh saya selingkuh dengan mantan pacar saya lalu Terdakwa memutuskan pertunangan ini;
- Bahwa saya dengan Terdakwa melakukan persetubuhan setelah tunangan;
- Bahwa kami melakukan pada bulan Juli 2014 dan satu minggu sekali kami melakukan persetubuhan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 518/PID.B/2015/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) tahun saya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama dimana Terdakwa mendatangi rumah saya yang sudah menjadi kebiasaan apabila tepat malam minggu selalu mendatangi saya selaku pacar Terdakwa, setelah sampai di rumah saya, Terdakwa berjumpa dengan saya dan nenek saya dan kemudian tidak lama kemudian nenek saya pergi ke kamar untuk menonton TV sehingga tinggal Terdakwa dan saya berada didalam rumah tepatnya di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan saya mengobrol sambil bercanda-canda dan kemudian sekira pukul 22. 45 wib Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh dengan mengatakan “ dek kita lakuin yok “, kemudian Terdakwa dan saya kembali melakukan persetubuhan dengan saya dengan cara yang sama dengan perbuatan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang didalam vagina saya, kemudian setelah selesai Terdakwa dan saya merapikan baju dan Terdakwa dan saya kembali mengobrol dan setelah selesai mengobrol Terdakwaupun berpamitan kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah saya dan Terdakwa putus, keluarga saya minta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan keluarganya namun keluarga Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya saya dibawa dan dihadapkan ke Terdakwa lalu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setelah kejadian orang tua Terdakwa pernah datang kerumah saya untuk berdamai dengan cara menikahkan Terdakwa dengan saya namun setelah saya melahirkan maka saya akan diceraikan akan tetapi keluarga saya tidak mau;
- Bahwa saya sedang hamil atau mengandung anak dari Terdakwa sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah dan yang benar adalah bersetubuh di perkebunan kelapa sawit yang pertama kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan dengan cara tidur posisi saya diatas saksi korban dibawah dialasi jaket;

2. **Dewi Anjeni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat itu Terdakwa ngomong di kampung katanya Terdakwa sudah capek ngerjain saksi korban layaknya suami istri;
- Setelah saksi korban mendengar hal tersebut lalu saksi korban langsung pulang kerumah dan langsung membicarakannya dengan keluarga saksi korban kemudian saksi korban dan keluarganya tidak terima dan langsung mendatangi rumah orang tua Terdakwa;
- Pada tanggal 25 April 2015 saksi korban ada cerita bahwa saksi korban bilang tidak dipaksa cuma ada perkataan janji saja;
- saksi korban sekarang telah mengandung sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Samsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat itu Terdakwa ngomong di kampung katanya Terdakwa sudah capek ngerjain saksi korban layaknya suami istri;
- Setelah saksi korban mendengar hal tersebut lalu saksi korban langsung pulang kerumah dan langsung membicarakannya dengan keluarga saksi korban kemudian saksi korban dan keluarganya tidak terima dan langsung mendatangi rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa terakhir kalinya pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib. saya melihat laki-laki tersebut datang kerumah mertua saya;
- saksi korban sekarang telah mengandung sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Indah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tinggal satu desa dengan perempuan yang bernama Sri Haryanti;
- Bahwa saya mengetahui bahwa mereka berpacaran dan sudah bertunangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Haryanti pernah bercerita bahwa dia telah disetubuhi oleh pacarnya dan dari situlah saya tahu bahwa Sri Haryanti telah disetubuhi oleh laki-laki yang bernama Andry Alias Gagap

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi korban pacaran lalu kami bertunangan;
- Bahwa Pada bulan Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menjemput saksi korban untuk pergi keluar makan malam dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang kerumah saksi saksi korban terdakwa membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang kemudian tidak lama kemudian terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan “yuk main yuk “ (dengan maksud mengajak bersetubuh), karena terdakwa membujuk dengan mengatakan akan menikahi saksi korban Sri Haryanti lalu saksi korban pun mau melakukannya, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka bra yang dikenakan oleh saksi dan terdakwa langsung menghisap buah dada saksi korban, tidak berapa lama terdakwa juga membuka celana saksi korban dan menurunkannya kebawah lutut saksi korban lalu terdakwa mencium vagina saksi korban setelah puas menciumi vagina saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan menurunkannya kebawah lutut terdakwa sambil menyuruh saksi korban untuk menghisap batang penis terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggulnya dan tidak berapa lama saksi merasakan cairan sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali merapikan pakaian mereka sambil saksi korban menanyakan “kayak mana nanti kalo aku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil bang?” dan terdakwa menjawab “ saya akan bertanggung jawab,” lalu terdakwa pun mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa melakukan pada bulan Juli 2014 dan satu minggu sekali kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak meninggalkan saksi korban dan kami melakukan persetubuhan pertama kalinya di kebun sawit dengan alas jaket;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.00 wib, saya melakukan perbuatannya dengan cara yang sama dimana saya mendatangi rumah saksi korban yang sudah menjadi kebiasaan apabila tepat malam minggu selalu mendatangi saksi korban selaku pacar saya, setelah sampai di rumah saksi korban, saya berjumpa dengan saksi korban dan nenek saksi korban dan kemudian tidak lama kemudian nenek saksi korban pergi ke kamar untuk menonton tv sehingga tinggal saya dan saksi korban berada didalam rumah tepatnya di ruang tamu, selanjutnya saya dan saksi korban mengobrol sambil bercanda-canda dan kemudian sekira pukul 22.45 wib saya mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ dek kita lakuin yok ” kemudian saya dan saksi korban kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara yang sama dengan perbuatan saya sebelumnya;
- Bahwa Saya mengeluarkan cairan sperma yang saya buang didalam vagina saksi korban, kemudian setelah selesai saya dan saksi korban Sri Haryanti merapikan baju dan saya dan saksi korban kembali mengobrol dan setelah selesai mengobrol sayapun berpamitan kembali pulang kerumah saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bertunangan dengan saksi korban pada bulan Juli 2014;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 518/PID.B/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu setelah tunangan terdakwa telah mengajak saksi korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa menyakinkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa terakhir berhubungan intim dengan saksi korban pada tanggal 25 April 2015;
- Bahwa hampir setiap minggu terdakwa berhubungan intim dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 293 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen-  
yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya  
identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku  
bernama **Andry Alias Gagap** dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan  
demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu  
mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah  
terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya  
atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka  
unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat  
berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian  
unsur berikutnya;

**2. Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan  
perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan  
sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah  
lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul  
dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau  
selayaknya harus diduganya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah  
satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu  
dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan  
diketahui bahwa Terdakwa benar telah berhubungan intim dengan terdakwa,  
dimana pertama sekali terdakwa melakukannya di bulan juli 2014 dan terakhir  
sekali terdakwa melakukannya pada tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan dalil  
telah bertunangan dan memberikan iming-iming kepada saksi korban, bahwa  
terdakwa akan menikahinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya sekali dalam seminggu. Terdakwa terus menyakinkan saksi korban dengan janji akan menikahi saksi korban dan akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa saksi korban saat ini sedang mengandung 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah berhubungan suami istri pada tanggal 25 April 2015; terdakwa memutuskan hubungannya dengan saksi korban dan menyatakan kepada orang-orang di kampung, bahwa terdakwa telah puas menikmati saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan **Dengan menyalahgunakan perbuatan yang timbul dari hubungan keadaan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia** telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 293 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“sebagaimana dimaksud Pasal 293 KUHPidana”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (*Faits d'Excuses*) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (*Faits d'Justifikatif*) dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ternyata lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat, Ketentuan Pasal 293 KUHPidana, Pasal 193 (1) KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Andry Alias Gagap** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan menyalahgunakan perbuatan yang timbul dari hubungan keadaan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andry Alias Gagap dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)